



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 85 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama : STEFANNIE;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/2 April 1958;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Merdeka II/5 Denpasar, Atau Jalan Ambengan 1 H, Surabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
2. Nama : YENY Alias YENNY MARGARETH;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/11 Januari 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Merdeka II/5 Denpasar, Atau Jalan Ambengan 1 H, Surabaya, Atau Jalan Bratajaya XIX No. 96 A Surabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa I. STEFANNIE pernah berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan tanggal 4 Juni 2014;
5. Pengalihan penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 19 Mei 2009 sampai dengan tanggal 4 Juni 2014;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 85 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2014 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2014;

Terdakwa II. YENY Alias YENNY MARGARETH;

yang diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa 1. Stefhannie dan Terdakwa 2. Yeny Alias Yenny Margareth pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2013 bertempat di kantor Notaris/PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H., di Jalan Tuan Lange Nomor 20, Kuta Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, telah menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangan cocok dengan hal sebenarnya, sehingga bila mempergunakan akta tersebut dapat mendatangkan kerugian, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari Judianto Roestamadji (Alm) membeli sebuah tanah yang diatasnya berdiri bangunan kos-kosan dari saksi Hermiyanti yang terletak di Jalan Kediri Gang Mandiri Kuta, Badung seharga Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar Rupiah) dengan sertifikat atas nama Hermiyanti dengan Nomor SHM 2375/Kel. Tuban luas 1537 M2 dan kemudian dibuatkan Akta Perjanjian Nomor 42 tanggal 9 Nopember 2012, Akta Kuasa Nomor 43 tanggal 9 Nopember 2012 dan Akta Pelunasan Nomor 122 tanggal 28 Nopember 2012 yang dibayar dengan beberapa tahapan yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H., di Jalan Tuan Lange Nomor 20, Kuta Badung;
- Bahwa pada pada saat Akta Perjanjian Nomor 42 tanggal 9 Nopember 2012 dan Akta Pelunasan Nomor 122 tanggal 28 Nopember 2012 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H., di Jalan Tuan Lange Nomor 20, Kuta Badung pihak pembeli yaitu Judianto Roestamadji (Alm) dan pihak penjual (saksi Hermiyanti) hadir di tempat tersebut, dan saksi Hermiyanti menandatangani Akta Perjanjian dan Akta Pelunasan, sedangkan Judianto Roestamadji (Alm) hanya menandatangani Akta Pelunasan Nomor 122 tanggal 28 Nopember 2012, sedangkan Akta Perjanjian Nomor 42 (Alm) tidak mau menandatangani dengan alasan akan dijual kembali atau diberikan kepada salah satu anaknya;

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 85 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2012, Judianto Roestamadji (Alm) menelpon adiknya yang bernama Ninik Hartatik Roestamadji di Surabaya dan meminta saksi Ninik Hartatik Roestamadji untuk mengurus/mengelola tempat kos (apartemen yang baru di beli di Tuban Kuta Badung) namun karena saksi Ninik Hartatik Roestamadji merasa sudah tua kemudian saksi Ninik Hartatik Roestamadji menawarkan kepada Judianto Roestamadji (Alm) agar anak atau menantu dari saksi Ninik Hartatik Roestamadji untuk bantu mengurus/mengelola tempat kos tersebut, dan akhirnya Judianto Roestamadji (Alm) menyetujuinya namun pada tanggal 16 Januari 2013 Judianto Roestamadji (Alm) meninggal dunia;
- Bahwa setelah Judianto Roestamadji (Alm) meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2013, beberapa hari kemudian Terdakwa 1. Stefhannie dan Terdakwa 2. Yeny Alias Yenny Margareth mendatangi kantor Notaris/PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H., di Jalan Tuan Lange Nomor 20, Kuta Badung sambil membawa surat berupa Kartu Keluarga Nomor 5171031610080008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Dauh Puri tertanggal 10 Mei 2010 dan KTP atas nama Yenny Nomor KTP 5171035101830006 kemudian Terdakwa 1. Stefhannie menyampaikan kepada Notaris/PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H., bahwa "Bapak Judianto Roestamadji sudah meninggal dunia dan untuk tanah yang Bapak beli di atas namakan saja anaknya Buk ini" (sambil menunjuk Terdakwa 2. Yeny Alias Yenny Margareth sebagai anaknya) dan saat itu Terdakwa 2. Yeny Alias Yenny Margareth membenarkan bahwa dirinya adalah anak kandung dari Judianto Roestamadji;
- Bahwa oleh Notaris/PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H., kemudian Akta Perjanjian Nomor 42 tanggal 9 Nopember 2012 dan Akta Kuasa Nomor 43 tanggal 9 Nopember 2012, diisi seolah-olah Terdakwa 2. Yeny Alias Yenny Margareth selaku pembeli dan penerima kuasa dari saksi Hermiyanti dan berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 42 tanggal 9 Nopember 2012 dan Akta Kuasa Nomor 43 tanggal 9 Nopember 2012 tersebut dibuatkan Akta Jual Beli Nomor 107/2012 tanggal 4 Juni 2013, sehingga kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor 2375/Kel. Tuban luas 1537 M2 beralih hak menjadi atas nama Terdakwa 2. Yeny Alias Yenny Margareth;
- Bahwa Terdakwa 2. Yeny Alias Yenny Margareth mengaku sebagai anak kandung dari Judianto Roestamadji (Alm) padahal para Terdakwa mengetahui bahwa Yeny Margareth bukanlah anak kandung Judianto Roestamadji (Alm) melainkan anak kandung dari Hengky atau setidaknya bukanlah anak kandung dari Judianto Roestamadji (Alm);

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 85 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. Stefhannie dan Terdakwa 2. Yeny Alias Yenny Margareth mengakibatkan kerugian bagi ahli waris dari Judioanto Roestamadji (Alm) yang lain yaitu kurang lebih sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar Rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa 1. Stefhannie dan Terdakwa 2. Yeny Alias Yenny Margareth pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2013 bertempat di kantor Notaris/PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H., di Jalan Tuan Lange Nomor 20, Kuta Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, telah melakukan pemalsuan surat terhadap akta-akta otentik, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari Judioanto Roestamadji (Alm) membeli sebuah tanah yang diatasnya berdiri bangunan kos-kosan dari saksi Hermiyanti yang terletak di Jalan Kediri Gang Mandiri Kuta, Badung seharga Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar Rupiah) dengan sertifikat atas nama Hermiyanti dengan Nomor SHM 2375/Kel. Tuban luas 1537 M² dan kemudian dibuatkan Akta Perjanjian Nomor 42 tanggal 09 Nopember 2012, Akta Kuasa Nomor 43 tanggal 9 Nopember 2012 dan Akta Pelunasan Nomor 122 tanggal 28 Nopember 2012 yang dibayar dengan beberapa tahapan yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H., di Jalan Tuan Lange Nomor 20, Kuta Badung;
- Bahwa pada pada saat Akta Perjanjian Nomor 42 tanggal 09 Nopember 2012 dan Akta Pelunasan Nomor 122 tanggal 28 Nopember 2012 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H., di Jalan Tuan Lange Nomor 20, Kuta Badung pihak pembeli yaitu Judioanto Roestamadji (Alm) dan pihak penjual (saksi Hermiyanti) hadir di tempat tersebut, dan saksi Hermiyanti menandatangani Akta Perjanjian dan Akta Pelunasan, sedangkan Judioanto Roestamadji (Alm) hanya menandatangani Akta Pelunasan Nomor 122 tanggal 28 Nopember 2012, sedangkan Akta perjanjian Nomor 42 tanggal 9 Nopember 2012 dan Akta Kuasa Nomor 43 tanggal 9 Nopember 2012 hanya ditandatangani oleh saksi Hermiyanti sedangkan Judioanto Roestamadji (Alm)

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 85 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau menandatangani dengan alasan akan dijual kembali atau diberikan kepada salah satu anaknya;

- Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2012, Judioanto Roestamadji (Alm) menelpon adiknya yang bernama Ninik Hartatik Roestamadji di Surabaya dan meminta saksi Ninik Hartatik Roestamadji untuk mengurus/mengelola tempat kos (apartemen yang baru di beli di Tuban Kuta Badung) namun karena saksi Ninik Hartatik Roestamadji merasa sudah tua kemudian saksi Ninik Hartatik Roestamadji menawarkan kepada Judioanto Roestamadji (Alm) agar anak atau menantu dari saksi Ninik Hartatik Roestamadji untuk bantu mengurus/mengelola tempat kos tersebut, dan akhirnya Judioanto Roestamadji (Alm) menyetujuinya namun pada tanggal 16 Januari 2013 Judioanto Roestamadji (Alm) meninggal dunia;
- Bahwa setelah Judioanto Roestamadji (Alm) meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2013, beberapa hari kemudian Terdakwa 1. Stefhannie dan Terdakwa 2. Yeny Alias Yenny Margareth mendatangi kantor Notaris/PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H., di Jalan Tuan Lange Nomor 20, Kuta Badung sambil membawa surat berupa Kartu Keluarga Nomor 5171031610080008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Dauh Puri tertanggal 10 Mei 2010 dan KTP atas nama Yenny Nomor KTP 5171035101830006 kemudian Terdakwa 1. Stefhannie menyampaikan kepada Notaris/PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H., bahwa "Bapak Judioanto Roestamadji sudah meninggal dunia dan untuk tanah yang Bapak beli di atas namakan saja anaknya Buk ini" (sambil menunjuk Terdakwa 2. Yeny Alias Yenny Margareth sebagai anaknya) dan saat itu Terdakwa 2. Yeny Alias Yenny Margareth membenarkan bahwa dirinya adalah anak kandung dari Judioanto Roestamadji;
- Bahwa oleh Notaris/PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H., kemudian Akta Perjanjian Nomor 42 tanggal 9 Nopember 2012 dan Akta Kuasa Nomor 43 tanggal 9 Nopember 2012, diisi seolah-olah Terdakwa 2. Yeny Alias Yenny Margareth selaku pembeli dan penerima kuasa dari saksi Hermiyanti dan berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 42 tanggal 9 Nopember 2012 dan Akta Kuasa Nomor 43 tanggal 9 Nopember 2012 tersebut dibuatkan Akta Jual Beli Nomor 107/2012 tanggal 4 Juni 2013, sehingga kemudian Sertifikat Hak Milik No.2375/Kel. Tuban luas 1537 M2 beralih hak menjadi atas nama Terdakwa 2. Yeny Alias Yenny Margareth;
- Bahwa Terdakwa 2. Yeny Alias Yenny Margareth mengaku sebagai anak kandung dari Judioanto Roestamadji (Alm) padahal para Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa 2. Yeny Margareth bukanlah anak kandung Judioanto

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 85 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roestamadji (Alm) melainkan anak kandung dari Hengky atau setidaknya bukanlah anak kandung dari Judianto Roestamadji (Alm);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. Stefhannie dan Terdakwa 2. Yeny Alias Yenny Margareth mengakibatkan kerugian bagi ahli waris dari Judianto Roestamadji (Alm) yang lain yaitu kurang lebih sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa mereka Terdakwa 1. Stefhannie dan Terdakwa 2. Yeny Alias Yenny Margareth pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Januari 2013 atau setidaknya sekitar bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya masih di tahun 2013 bertempat di kantor Notaris/PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H., di jalan Tuan Lange Nomor 20, Kuta Badung atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari Judianto Roestamadji (Alm) membeli sebuah tanah yang diatasnya berdiri bangunan kos-kosan dari saksi Hermiyanti yang terletak di Jalan Kediri Gang Mandiri Kuta, Badung seharga Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar Rupiah) dengan sertifikat atas nama Hermiyanti dengan Nomor SHM 2375/Kel. Tuban luas 1537 M² dan kemudian dibuatkan Akta Perjanjian Nomor 42 tanggal 9 Nopember 2012, Akta Kuasa Nomor 43 tanggal 9 Nopember 2012 dan Akta Pelunasan Nomor 122 tanggal 28 Nopember 2012 yang dibayar dengan beberapa tahapan yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H., di Jalan Tuan Lange Nomor 20, Kuta Badung;
- Bahwa pada pada saat Akta Perjanjian Nomor 42 tanggal 09 Nopember 2012 dan Akta Pelunasan Nomor 122 tanggal 28 Nopember 2012 yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H., di Jalan Tuan Lange Nomor 20, Kuta Badung pihak pembeli yaitu Judianto Roestamadji (Alm) dan pihak penjual (saksi Hermiyanti) hadir di tempat tersebut, dan saksi Hermiyanti

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 85 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Akta Perjanjian dan Akta Pelunasan, sedangkan Judianto Roestamadji (Alm) hanya menandatangani Akta Pelunasan Nomor 122 tanggal 28 Nopember 2012, sedangkan Akta Perjanjian Nomor 42 tanggal 9 Nopember 2012 dan Akta Kuasa Nomor 43 tanggal 9 Nopember 2012 hanya ditandatangani oleh saksi Hermiyanti sedangkan Judianto Roestamadji (Alm) tidak mau menandatangani dengan alasan akan dijual kembali atau diberikan kepada salah satu anaknya;

- Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2012, Judianto Roestamadji (Alm) menelpon adiknya yang bernama Ninik Hartatik Roestamadji di Surabaya dan meminta saksi Ninik Hartatik Roestamadji untuk mengurus/mengelola tempat kos (apartemen yang baru di beli di Tuban Kuta Badung) namun karena saksi Ninik Hartatik Roestamadji merasa sudah tua kemudian saksi Ninik Hartatik Roestamadji menawarkan kepada Judianto Roestamadji (Alm) agar anak atau menantu dari saksi Ninik Hartatik Roestamadji untuk bantu mengurus/mengelola tempat kos tersebut, dan akhirnya Judianto Roestamadji (Alm) menyetujuinya namun pada tanggal 16 Januari 2013 Judianto Roestamadji (Alm) meninggal dunia;
- Bahwa setelah Judianto Roestamadji (Alm) meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2013, beberapa hari kemudian Terdakwa 1. Stefhannie dan Terdakwa 2. Yeny Alias Yenny Margareth mendatangi kantor Notaris/PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H., di Jalan Tuan Lange Nomor 20, Kuta Badung sambil membawa surat berupa Kartu Keluarga Nomor 5171031610080008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Dauh Puri tertanggal 10 Mei 2010 dan KTP atas nama Yenny Nomor KTP 5171035101830006 kemudian Terdakwa 1. Stefhannie menyampaikan kepada Notaris/PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H., bahwa "Bapak Judianto Roestamadji sudah meninggal dunia dan untuk tanah yang Bapak beli di atas namakan saja anaknya Buk ini" (sambil menunjuk Terdakwa 2. Yeny Alias Yenny Margareth sebagai anaknya) dan saat itu Terdakwa 2. Yeny Alias Yenny Margareth membenarkan bahwa dirinya adalah anak kandung dari Judianto Roestamadji;
- Bahwa Terdakwa 2. Yeny Alias Yenny Margareth mengaku sebagai anak kandung dari Judianto Roestamadji (Alm) padahal para Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa 2. Yeny Margareth bukanlah anak kandung Judianto Roestamadji (Alm) melainkan anak kandung dari Hengky atau setidaknya bukanlah anak kandung dari Judianto Roestamadji (Alm);
- Berdasarkan ucapan/pernyataan para Terdakwa tersebutlah sehingga Notaris/PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H., menjadi yakin dan percaya bahwa

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 85 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2. Yeny Alias Yenny Margareth adalah anak kandung dari Judianto Roestamadji (Alm) sehingga kemudian oleh Notaris/PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H., pada Akta Perjanjian Nomor 42 tanggal 9 Nopember 2012 dan akta Kuasa Nomor 43 tanggal 9 Nopember 2012, diisi seolah-olah Terdakwa 2. Yeny Alias Yenny Margareth selaku pembeli dan penerima kuasa dari saksi Hermiyanti dan berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 42 tanggal 9 Nopember 2012 dan Akta Kuasa Nomor 43 tanggal 9 Nopember 2012 tersebut dibuatkan Akta Jual beli Nomor 107/2012 tanggal 4 Juni 2013, sehingga kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor 2375/Kel. Tuban luas 1537 M² beralih hak menjadi atas nama Terdakwa 2. Yeny Alias Yenny Margareth;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1. Stefhannie dan Terdakwa 2. Yeny Alias Yenny Margareth mengakibatkan kerugian bagi ahli waris dari Judianto Roestamadji (Alm) yang lain yaitu kurang lebih sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 27 Agustus 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Stefhannie dan Terdakwa 2. Yeny Alias Yenny Margareth telah terbukti bersalah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangan cocok dengan hal sebenarnya, sehingga bila mempergunakan akta tersebut dapat mendatangkan kerugian" sebagaimana diatur dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa 1. Stefhannie dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan untuk Terdakwa 2. Yeny Alias Yenny Margareth dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bukti pelunasan Nomor 122 tanggal 29 Nopember 2013 antara Hermiyati selaku penjual dan Judianto Roestamadji selaku pembeli;
 - Foto copy minuta Akta Perjanjian Nomor 42 tanggal 29 Nopember 2013 antara Hermiyati selaku penjual dan Yenny Margareth selaku pembeli yang dilegalisir Notaris I GST AYU RUSTINI PUTRA, S.H.;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 85 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Minuta Akta Kuasa Nomor 43 tanggal 29 Nopember 2013 antara Hermiyati selaku pemberi kuasa dan Yenny Margareth selaku penerima kuasa yang dilegalisir Notaris I GST AYU RUSTINI PUTRA, S.H.;
- Foto copy Minuta Akta Jual Beli Nomor 107/2013 tanggal 4 Juni 2013 antara Hermiyati selaku penjual dan Yenny Margareth selaku pembeli yang dilegalisir Notaris I GST AYU RUSTINI PUTRA, S.H.;
- Kartu Keluarga Nomor 5171031610080008 kepala keluarga Judianto Roestamadji yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Dauh Puri Kauh tanggal 10 Mei 2010;
- Kartu Keluarga Nomor 5171031610080008 kepala keluarga STEFANIE yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 19 Agustus 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 340/PID.B/2014/PN.Dps., tanggal 23 September 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. STEFANNIE dan Terdakwa 2. YENY Alias YENY MARGARETH, secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama, atau melanggar Pasal 264 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua, atau melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa 1. STEFANNIE dan Terdakwa 2. YENY Alias YENY MARGARETH dari dakwaan pertama, atau dakwaan kedua, atau dakwaan ketiga;
3. Memerintahkan membebaskan Terdakwa 1, Stefannie dari Tahanan Kota;
4. Memerintahkan agar memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Bukti pelunasan Nomor 122 tanggal 29 Nopember 2013 antara HERMIYATI selaku penjual dan JUDIANTO ROESTAMADJI selaku pembeli;
 - Foto copy Minuta Akta Perjanjian Nomor 42 tanggal 29 Nopember 2013 antara HERMIYATI selaku penjual dan YENNY MARGARETH selaku pembeli yang dilegalisir Notaris I GST AYU RUSTINI PUTRA, S.H.;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 85 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Minuta Akta Kuasa Nomor 43 tanggal 29 Nopember 2013 antara HERMIYATI selaku pemberi kuasa dan YENNY MARGARETH selaku penerima kuasa yang dilegalisir Notaris I GST AYU RUSTINI PUTRA, S.H.;
 - Foto copy Minuta Akta Jual Beli Nomor 107/2013 tanggal 4 Juni 2013 antara HERMIYATI selaku penjual dan YENNY MARGARETH selaku pembeli yang dilegalisir Notaris I GST AYU RUSTINI PUTRA, S.H.;
 - Kartu Keluarga Nomor 5171031610080008 kepala keluarga JUDIANTO ROESTAMADJI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Dauh Puri Kauh tanggal 10 Mei 2010;
 - Kartu Keluarga Nomor 5171031610080008 kepala keluarga STEFANNIE yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 19 Agustus 2013;
- Dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 340/Pid.B/2014/PN.Dps. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Oktober 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 14 Oktober 2014 dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 15 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 15 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 85 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar) dalam pemeriksaan dan pengambilan putusan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu:

I. *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

1. Putusan *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar) telah bertentangan dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP, karena dalam putusan tersebut tidak melakukan pertimbangan yang disusun secara ringkas, mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, yaitu tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa dalam persidangan;

Hal ini juga dapat dilihat dari adanya riwayat penahanan terhadap Terdakwa Stefannie yang tidak lengkap yang ada dalam salinan putusan, dimana seharusnya Stefannie ada perpanjangan penahanan kota dari tanggal 5 Juni 2014 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2014 namun tidak dimasukkan ke dalam riwayat penahanan atas diri Stefannie, tetapi anehnya dalam putusan tertanggal 23 September 2014 ada perintah dari *Judex Facti* dalam amar putusannya yang memerintahkan membebaskan Terdakwa 1. Stefannie dari tahanan kota padahal dalam penetapan Nomor 367/Tah.Ket/Pen.Pid.B/2014/PN.Dps. tanggal 2 Juni 2014, penahanan diri Stefannie hanya sampai tanggal 3 Agustus 2014;

Hal selanjutnya juga dapat dilihat dari tidak dimasukkannya eksepsi dari para Terdakwa, tanggapan Penuntut Umum terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Terdakwa dan putusan sela dari Majelis Hakim;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 85 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang demikian tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP, oleh karena itu putusan *Judex Facti* tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Dalam SEMA Nomor 03 Tahun 1974, dinyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri/Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan, ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan PN/PT oleh MA dalam putusan kasasi;

- Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 (tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP) butir 19, menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding; tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi, hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi;
- Putusan MA Reg. Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983, menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan PN itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke MA;
- Putusan MA Reg. Nomor 892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1984, menyatakan bahwa MA wajib memeriksa apabila pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskannya Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;
- Putusan MA Reg. Nomor 532 K/Pid/1984 tanggal 10 Januari 1985, menyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat dibanding, tetapi dapat langsung dimohonkan kasasi;
- Putusan MA Reg. Nomor 449 K/Pid/1984 tanggal 2 September 1988, menyatakan bahwa MA atas dasar pendapatnya sendiri bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, harus menerima permohonan kasasi tersebut; Putusan MA Reg. Nomor 449 K/Pid/1984 tanggal 8 Mei 1985 menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan PN itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke MA;

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 85 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian, yaitu telah keliru mengambil kesimpulan, yaitu:

1. Pertimbangan *Judex Facti* yang menyimpulkan bahwa "peralihan hak sebagaimana tersebut dalam Akta Perjanjian Nomor 42 dan Akta Kuasa Nomor 43 dan Akta Jual Beli Nomor 107/2013 tanggal 4 Juni 2013 adalah sah secara hukum dan tidak ada yang dilanggar" adalah tidak benar/tepat sebab ketika saksi Hermiyati di bawah sumpah ketika diperiksa dan dimintai keterangan di depan persidangan secara tegas dan jelas telah memberikan keterangan antara lain menyatakan:

- Saksi Hermiyati tidak mengenal Terdakwa Yenny Alias Yenny Margareth;
- Bahwa saksi tidak pernah ada membuat kembali perjanjian apapun dan dengan pihak siapapun kecuali Judioanto Roestamadji (Alm);
- Bahwa penandatanganan yang saksi lakukan bersama suami saksi yang bernama Saiful Samah dilakukan setelah pelunasan pada tanggal 28 Nopember 2012;
- Akta pelunasan Nomor 122 tanggal 28 Nopember 2012 yang dibuat di kantor Notaris PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H., di Jalan Tuan Lange Nomor 20 Kuta Badung, pihak Pembeli yaitu Judioanto Roestamadji (Alm) dan pihak penjual (saksi Hermiyati) hanya menandatangani Akta Pelunasan Nomor 122 tanggal 28 Nopember 2012;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2013 saksi mendengar bahwa Judioanto Roestamadji (Alm) meninggal dunia dan pada bulan tersebut saksi HERMIYANTI didatangi oleh staf Notaris I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H., yang meminta saksi dan suami Saiful Samah untuk menandatangani Akta Perjanjian Nomor 42 dan Akta Kuasa Nomor 43, sehingga Akta Perjanjian Nomor 42 dan Akta Kuasa Nomor 43 baru saksi tanda tangani pada bulan Januari 2013 dan pada saat itu saksi Hermiyati tidak melihat ada tanda tangan Judioanto Roestamadji (Alm) maupun tanda tangan orang lain (kosongan) selain tanda tangan milik Hermiyati dan Saiful Samah pada akta dimaksud, serta dalam setiap lembarnya belum ada paraf para pihak dalam perjanjian, dan saksi Hermiyati memiliki foto copy Akta Kuasa maupun perjanjian dimaksud (fotocopy surat terlampir);
- Bahwa di dalam Akta Perjanjian Nomor 42 dan Akta Kuasa Nomor 43 secara jelas dan tegas disebutkan "Hadir di hadapan saya, dst..." Namun faktanya saksi Hermiyati dan Yenny Alias Yenny Margareth tidak pernah

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 85 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan mengenal satu sama lain, sehingga menurut kami akta tersebut tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum/cacat hukum karena ada ketersesatan dalam pembuatannya;

Akta Notaris seharusnya memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta;

Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada Akta Pejabat/Berita Acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada Akta Pihak);

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara bahwa suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu:

1. Adanya kata sepakat di antara dua pihak atau lebih;
2. Cakap dalam bertindak;
3. Adanya suatu hal tertentu;
4. Adanya suatu sebab yang halal;

Bahwa Akta Perjanjian Nomor 42 dan Akta Kuasa Nomor 43 tanggal 9 Nopember 2012 tersebut melanggar syarat obyektif yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Dan perjanjian tersebut juga melanggar syarat subyektif yaitu kata sepakat dan cakap dalam bertindak maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan;

Bahwa Perjanjian Nomor 42 dan Akta Kuasa Nomor 43 tanggal 9 Nopember 2012, di dalam proses pembuatannya, penandatanganan telah menyebabkan suatu akta-akta tersebut menjadi batal atau dapat dibatalkan karena saudara Terdakwa Yenny Margareth Alias Yenny tidak memiliki ketidakcakapan dan ketidakwenangan dalam bertindak, cacat dalam kehendak, (adanya kekhilafan/kesesatan dan penipuan) adanya penyalahgunaan keadaan dan bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum yaitu melanggar atau bertentangan dengan asas-asas pokok (fundamental) dari tatanan masyarakat, hal mana disebabkan karena: Yenny Margareth Alias Yenny tidak pernah menjadi pembeli/tidak pernah melakukan transaksi dengan Hermiyati; Bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah begitu saja mengabaikan keterangan saksi Dony Yudianto, Ninik Hartatik dan Roestamadji, sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menerapkan hukum pembuktian secara benar

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 85 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak keliru menilai keterangan saksi-saksi yang menguatkan surat dakwaan maka para Terdakwa akan dinyatakan bersalah, tetapi karena Majelis Hakim telah keliru menerapkan hukum pembuktian dan begitu saja menerima mentah-mentahan penyangkalan-penyangkalan yang dilakukan oleh para Terdakwa, sehingga kemudian membebaskan para Terdakwa (*Vrispraak*);

Bahwa berdasarkan keterangan Dony Yudianto di depan persidangan yang menerangkan bahwa akta perjanjian Nomor 42 tanggal 29 Nopember 2013 antara Hermiyati selaku penjual dan Yenny Margareth selaku pembeli, Akta kuasa Nomor 43 tanggal 29 Nopember 2013 antara Hermiyati selaku pemberi kuasa dan Yenny Margareth selaku penerima kuasa dan Akta Jual Beli Nomor 107/2013 tanggal 4 Juni 2013 antara Hermiyati selaku penjual dan Yenny Margareth selaku pembeli dan akta tersebut adalah palsu, karena Yenny Margareth Alias Yenny tidak pernah menjadi pembeli/tidak pernah melakukan transaksi dengan Hermiyati;

Bahwa Dony Yudianto mengetahui hal tersebut adalah tidak benar setelah mendapat penjelasan dari Notaris I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H. tanggal 22 Mei 2013 dimana saat itu pihak Notaris I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H., menjelaskan: “memang benar Bapak Ayung (ayah saksi) yang membeli tanah sesuai dengan SHM nomor 2375/Ds. Tuban luas 1.537 M² a.n. Hermiyati dan saat tersebut belum dibuatkan Akta Jual Beli dan hanya dibuatkan Perjanjian Jual Beli dan Kuasa Menjual dan belum dilakukan peralihan hak atas SHM dimaksud serta Notaris sendiri yang meminta kepada saksi untuk melakukan pemblokiran atas proses peralihan dimaksud namun saat saksi kedua kalinya mendatangi Notaris sekira bulan Juli 2013 ternyata SHM dimaksud telah beralih kepada Terdakwa Yenny Margareth dengan alasan Notaris bahwa Terdakwa Yenny Margareth dan Terdakwa Stefannie datang ke kantornya dan mengakui bahwa Terdakwa Stefannie adalah istri dari Judianto Roestamadji yang sah dan Yenny Margareth adalah anak kandung Judianto Roestamadji sehingga Notaris membuatkan dan memproses akta jual belinya tanpa dasar yang sah dan mengakui bahwa Terdakwa Stefannie dan Terdakwa Yenny Margareth memaksanya dan meminta untuk membuatkan Akta Jual Beli dimaksud dan memproses peralihan haknya”;

Bahwa begitu juga mengenai pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan pencabutan BAP yang dilakukan oleh saksi Notaris I Gusti Ayu Rustini Putra,

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 85 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dapat diterima dengan alasan saksi di dalam memberikan keterangan yang tercantum dalam BAP adalah dalam keadaan tertekan baik fisik maupun mental adalah tidak tepat;

Bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh saksi-saksi yang menyatakan bahwa pengakuan tersebut diberikan karena dalam keadaan tertekan yang ditimpakan kepada penyidik waktu pemeriksaan penyidikan adalah alasan-alasan baku dan merupakan kecenderungan umum dalam tiap persidangan;

Di persidangan saksi I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H., menerangkan bahwa saksi verbalisan yang dihadirkan dalam persidangan atas nama I Putu Bayu Harpendina, S.H. dan I Nyoman Pariana, saksi I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H., diperiksa di kantornya sendiri, bahkan pada saat selesai diperiksa yang bersangkutan sempat meminta perbaikan BAP sebanyak 2 kali sebelum ditandatangani oleh yang bersangkutan (BAP diteliti terlebih dahulu);

Bahwa saksi I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H., yang berprofesi sebagai Notaris yang notabene ahli hukum perdata justru dengan gampang mencabut keterangannya yang sudah dibaca, diperbaiki dan kemudian ditandatangani di dalam BAP;

Saksi I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H., sebagai seorang Notaris sebagai "pejabat umum" yang memiliki kualitas intelektual yang memadai dan bukan sekedar "tukang" atau "juru tulis" semata-mata harus juga berkewajiban menegakkan prinsip "*good governance*" atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (*general principles of good administration*) yang meliputi: asas-asas yang mengutamakan kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, proporsionalitas, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas;

Untuk itu dalam praktik sehari-hari seorang Notaris diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan dan mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara. Adanya kewajiban kepribadian yang baik dan tuntutan untuk menjunjung tinggi martabat jabatan Notaris, dengan demikian dalam pelaksanaan jabatannya Notaris tidak dibenarkan melakukan hal-hal dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan martabat dan kehormatan jabatan Notaris;

Berdasarkan Pasal 163 KUHP, saksi boleh saja memberikan keterangan yang berbeda dengan yang terdapat dalam BAP, namun saksi tersebut harus

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 85 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan alasan yang dapat diterima oleh akal sehat mengenai alasan yang berbeda tersebut, sedangkan dalam pemeriksaan di depan persidangan pun saksi I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H. (Notaris) dalam memberikan keterangannya bahwa pada saat tersebut pun yang bersangkutan masih dalam keadaan tertekan mentalnya sedangkan sebagaimana diketahui bahwa saksi Dony Yudianto melaporkan Terdakwa 1. Stefannie dan Terdakwa 2. Yenny Margareth Alias Yenny berdasarkan keterangan saksi I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H., yang dalam keterangannya dalam tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan dituangkan sebanyak 2 (dua) kali dalam BAP yang telah dibaca dan ditandatangani oleh yang bersangkutan tanpa tekanan maupun paksaan, masuk akal dapat mendukung terjadinya perbedaan keterangan tersebut. Dalam teori pembuktian menurut undang-undang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan seorang Terdakwa yaitu alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan (nurani) dari Hakim sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim yakin akan kesalahan seorang Terdakwa. Antara alat-alat bukti dengan keyakinan yang dimiliki seorang Hakim harus ada hubungan sebab akibat yang nantinya putusan itu dapat dipertanggungjawabkan. Sebaiknya putusan Hakim lebih mengutamakan keadilan sebagaimana dalam teori keadilan menurut hukum. Dengan demikian fungsi keterangan saksi tersebut pada Berita Acara Pemeriksaan saksi Gusti Ayu Rustini Putra, S.H., yang dibuat penyidik dapat menjadi alat bukti petunjuk (Pasal 188 Ayat (2) KUHP) dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir di depan persidangan terungkap fakta-fakta nampak jelas perbuatan pidana "Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangan cocok dengan hal sebenarnya, sehingga bila mempergunakan akta tersebut dapat mendatangkan kerugian" telah terbukti menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas bahwa putusan *Judex Facti* tersebut merupakan putusan bebas tidak murni yang sebenarnya putusan tersebut bukan didasarkan pada terbukti atau tidaknya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, namun karena kekeliruan Majelis Hakim dalam menafsirkan ketentuan atau unsur-unsur tindak pidana, melampaui kewenangannya, atau

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 85 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan unsur-unsur non yuridis di dalam pertimbangannya, terutama keliru dalam menilai keterangan saksi-saksi yang menguatkan surat dakwaan; Berdasarkan hal-hal tersebut di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut merupakan putusan bebas tidak murni (*verkapte vrijspraak*) dan bukan bebas murni;

Bahwa sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menerapkan hukum pembuktian secara benar dan tidak keliru dalam menilai keterangan saksi-saksi yang menguatkan surat dakwaan, kemudian mengkaitkan dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan, maka para Terdakwa akan dinyatakan bersalah, tetapi karena Majelis Hakim telah keliru menerapkan hukum pembuktian dan begitu saja menerima penyangkalan-penyangkalan yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga kemudian Majelis Hakim membebaskan para Terdakwa;

Bahwa hasil persidangan dan dukungan alat bukti yang sah, kesalahan para Terdakwa seperti yang dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kesatu telah terbukti sah dan meyakinkan;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut hanya mempertimbangan kepentingan Terdakwa, penafsiran yang keliru terhadap saksi-saksi, sehingga memberikan pertimbangan yang bersifat non yuridis tanpa mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa yang merugikan saksi pelapor beserta keluarganya, sehingga penjatuan putusan terhadap Terdakwa tersebut dirasakan bertentangan dengan hukum, dan kebenaran, tidak mencerminkan rasa keadilan dan menimbulkan gejolak pada anak kandung - ahli waris Judioanto Roestamadji selaku pembeli tanah yaitu Doni Judioanto beserta keluarga besarnya serta dikhawatirkan akan timbul ketidakpercayaan pada hukum atau setidaknya pada Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya tanggal 23 September 2014 Nomor 340/PID.B/ 2014/PN.Dps. menyatakan tidak terbukti seluruh dakwaan alternatif I, II, dan III, karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan *Judex Facti* keliru dalam menerapkan hukum

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 85 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Denpasar telah bertentangan dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan dari kesalahan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan:

1. Menurut Terdakwa I. STEFANNIE dia menikah dengan Judianto Roestamadji (Alm) pada tahun 1993 tetapi Terdakwa I. STEFANNIE tidak memegang buku nikah dan kartu keluarga, yang menguasainya adalah Yudianto Roestamadji (Alm), dan menurut Terdakwa I. STEFANNIE, dia memiliki anak dari pernikahannya dengan Judianto Roestamadji (Alm) bernama Manja Indah Sari, sedangkan Terdakwa II. YENNY Alias YENNY MARGARETH bukan anak kandung Judianto Roestamadji (Alm), tetapi merupakan anak Terdakwa I. STEFANNIE dari suami terdahulu bernama HENGKY dan ikut suaminya di Surabaya;
2. Bahwa anak satu-satunya hasil pernikahan Judianto Roestamadji (Alm) dan Nyoto Dewi Indah Sari adalah Doni Yudianto. Sedangkan Judianto Roestamadji (Alm) dan Nyoto Dewi Indah Sari bercerai tahun 1993, dan Judianto Roestamadji (Alm) meninggal dunia tanggal 16 Januari 2013;
3. Bahwa Judianto Roestamadji (Alm) membeli sebidang tanah seluas 1.537 M² yang di atasnya berdiri bangunan/rumah kos-kosan di Jalan Kediri, Gg. Mandiri, Tuban Badung dari Hermiyati seharga Rp11.000.000.000,00 (sebelah miliar Rupiah) dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 2375/Kel. Tuban. Jual beli tanah tersebut dilaksanakan di Kantor Notaris/PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H., sesuai bukti-bukti surat, yaitu:
 - a. Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 42 tanggal 9 Nopember 2012;
 - b. Akta Kuasa Nomor 43 tanggal 9 Nopember 2012;
 - c. Akta Pelunasan Nomor 122 tanggal 28 Nopember 2012;Dibayar 3 (tiga) tahap dan pembeli (Judianto Roestamadji) tidak menandatangani perjanjian dengan alasan akan dijual kembali atau diberikan kepada salah satu anaknya;
6. Bahwa awalnya Judianto Roestamadji (Alm) menawarkan kepada Ninik Hartatik Roestamadji (adik Judianto Roestamadji) untuk mengelola kos-kosan yang dibelinya tersebut, tetapi karena Ninik Hartatik Roestamadji sudah tidak mampu (sudah tua), sempat menawarkan/menyarankan agar anaknya untuk mengelola;

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 85 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 16 Januari 2013 Judioanto Roestamadji (Alm) meninggal dunia;
8. Beberapa hari setelah Judioanto Roestamadji (Alm) meninggal dunia, Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi Notaris/PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H., membawa surat-surat berupa:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YENNY;
 - b. Kartu Keluarga;Terdakwa I menyampaikan kepada Notaris/PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H. bahwa Judioanto Roestamadji (Alm) telah meninggal dunia dan Terdakwa I mengaku sebagai istri Judioanto Roestamadji (Alm) serta Terdakwa II sebagai anak kandung satu-satunya Judioanto Roestamadji (Alm), untuk itu tanah dan rumah kos-kosan termaksud diatasnamakan Terdakwa II;
9. Bahwa atas dasar keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, kemudian oleh Notaris/PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H. diadakan perubahan akta dan surat-surat dari atas nama Judioanto Roestamadji (Alm) menjadi atas nama YENY Alias YENNY MARGARETH (Terdakwa II), yaitu Akta Jual Beli Nomor 107/2012 tanggal 4 Juni 2013 dan dilakukan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2375/Kel. Tuban;
10. Bahwa meskipun Terdakwa I tahu Terdakwa II bukan anak kandung Judioanto Roestamadji (Alm), tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menolak menyatakan bahwa Terdakwa I sebagai istri dan Terdakwa II sebagai anak kandung satu-satunya Judioanto Roestamadji (Alm), padahal Judioanto Roestamadji (Alm) masih punya ahli waris lain sebagaimana keterangan saksi Dony Judioanto, saksi Nanik Hartatik, saksi I Gusti Ayu Rustini, saksi Andreas Nadus dan saksi Roestamadji;
11. Bahwa ahli waris Judioanto Roestamadji (Alm) tersingkir dengan dimasukkan Terdakwa II dalam Akta Jual Beli tersebut, sehingga mengalami kerugian moril maupun materiil, dan Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 12 Desember 2013 memiliki Penetapan Kawin dari Pengadilan Negeri Denpasar, setelah diadakan penyidikan oleh Putu Tastrawan;
12. Bahwa Terdakwa II berterus terang bukan anak kandung Judioanto Roestamadji (Alm) tetapi anak bawaan Terdakwa I dari pernikahan dengan Hengky yang tinggal di Surabaya, dan yang menyuruh Terdakwa II tanda tangan pada Akta Notaris adalah Terdakwa I dan Judioanto Roestamadji (Alm) sendiri, dan Terdakwa II tidak menolak memberikan keterangan kepada Notaris I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H., bahwa ia adalah berhak karena anak kandung Judioanto

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 85 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roestamadji (Alm), sedangkan Terdakwa II tahu bahwa anak Terdakwa I dan Judianto Roestamadji (Alm) bernama Manja, yang saat itu kelas V SD, berumur 12 (dua belas) tahun;

13. Bahwa dari pertimbangan di atas ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan alternatif pertama Pasal 266 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga terhadap para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama tersebut serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 340/PID.B/2014/PN.Dps. tanggal 23 September 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa II. Yenny Margareth Alias Yenny masih mempunyai anak yang masih kecil-kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan tingkat kasasi dibebankan kepada para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 266 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 85 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 340/Pid.B/2014/PN.Dps. tanggal 23 September 2014;

MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan Terdakwa I. STEFANNIE dan Terdakwa II. YENY Alias YENNY MARGARETH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik secara bersama-sama";

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. STEFANNIE dan Terdakwa II. YENNY Alias YENNY MARGARETH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. STEFANNIE dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan barang bukti berupa:

1. Bukti pelunasan Nomor 122 tanggal 29 November 2013 antara HERMIYATI selaku penjual dan JUDIANTO ROESTAMADJI selaku pembeli;
2. Foto copy Minuta Akta Perjanjian Nomor 42 tanggal 29 November 2013 antara HERMIYATI selaku penjual dan YENNY MARGARETH selaku pembeli yang dilegalisir Notaris I GUSTI AYU RUSTINI PUTRA, S.H.;
3. Foto copy Minuta Akta Kuasa Nomor 43 tanggal 29 November 2013 antara HERMIYATI selaku pemberi kuasa dan YENNY MARGARETH selaku penerima kuasa yang dilegalisir Notaris I GUSTI AYU RUSTINI PUTRA, S.H.;
4. Foto copy Minuta Akta Jual Beli Nomor 107/2013 tanggal 4 Juni 2013 antara HERMIYATI selaku penjual dan YENNY MARGARETH selaku pembeli yang dilegalisir Notaris I GUSTI AYU RUSTINI PUTRA, S.H.;
5. Kartu Keluarga Nomor 5171031610080008 kepala keluarga JUDIANTO ROESTAMADJI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Dauh Puri Kauh tanggal 10 Mei 2010;
6. Kartu Keluarga Nomor 5171031610080008 kepala keluarga STEFANNIE yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 19 Agustus 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 oleh Dr. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 85 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H. dan Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,
S.H., M.H.

ttd./Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH,
S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA,
S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 85 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)